



P E N E T A P A N

Nomor : 26 / Pdt. P / 2021 / PN.BKL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, atas permohonan Pemohon ;

BUHARI B. CHOLILUR; lahir di Bangkalan, pada tanggal 30 April 1970, Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Dsn. Baih, Desa Gunung Sereng, Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan, selanjutnya disebut sebagai..... PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah meneliti dan memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Surat Permohonan tertanggal : 01 Februari 2021 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan tertanggal 03 Februari 2021 dibawah register Nomor 26/ Pdt.P / 2021/ PN.BKL yang maksudnya sebagaimana dapat dilihat dalam berkas perkara dan berita acara persidangan perkara ini, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut ;

1. Bahwa, Pemohon dilahirkan di Bangkalan pada tanggal 30 April 1970 dari Pasangan suami istri yang bernama CHOLILUR dan MARINTEN, dan selanjutnya oleh orang tuanya diberi nama BUHARI B. CHOLILUR ditulis juga BUKHORI P HAJIR oleh orang tua maupun teman-temannya biasa memanggil dengan nama BUHARI;
2. Bahwa, Pemohon memiliki Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangkalan dengan identitas Pemohon dalam KTP tertera nama Pemohon BUHARI B. CHOLILUR dengan Lahir Tanggal 30 April 1970;

3. Bahwa, selain memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP), suami Pemohon juga memiliki Kartu Keluarga, No. 3526110804065869, dimana Kartu Keluarga (KK) dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bangkalan, identitas dalam KK tertera nama Pemohon BUHARI B. CHOLILUR dengan Lahir Tanggal 30 April 1970;

4. Bahwa, Pemohon memiliki sebidang tanah di Desa Gunung Sereng, Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan dengan Sertifikat Hak Milik No.376 atas nama BUKHORI P HAJIR ;

5. Bahwa, Nama Pemohon yang tertera pada Sertifikat Hak Milik No. 376, Desa Gunung Sereng, Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan mengalami kesalahan penulisan, sebab identitas Pemohon dalam Sertifikat Hak Milik tersebut tertera BUKHORI P HAJIR, sedangkan nama yang tertera di KTP dan KK adalah BUHARI B. CHOLILUR ;

6. Bahwa, oleh karena nama Pemohon yang tertera pada Sertifikat Hak Milik No. 376, Desa Gunung Sereng, Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan mengalami kesalahan penulisan, maka dengan ini untuk agar dapatnya nama Pemohon dan anak-anak Pemohon dirubah dan disesuaikan dengan nama sebagaimana tertera pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;

7. Bahwa, BUKHORI P HAJIR dan BUHARI B. CHOLILUR sebagaimana surat keterangan Kepala Desa Gunung Sereng, Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan adalah merupakan satu orang yang sama Selain ini Pemohon ajukan dipergunakan guna tertib administrasi, maka oleh sebab itu Pemohon mengajukan permohonan ini;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Pemohon mengajukan permohonan di hadapan Yth. Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan, sudilah kiranya memanggil Pemohon dan memeriksanya dalam persidangan, serta berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal. 2 dari 12 Pen. No. 26/Pdt.P/2021/PN.BKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan perubahan nama BUKHORI P HAJIR yang tertera pada Sertifikat Hak Milik No. 376, Desa Gunung Sereng, Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan dirubah dan disesuaikan dengan nama BUHARI B. CHOLILUR sebagaimana tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Kelurga (KK) adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan, BUKHORI P HAJIR dan BUHARI B. CHOLILUR merupakan satu orang sama;
4. Menyatakan, bahwa sejak penetapan ini di keluarkan segala administrasi terkait dengan identitas BUKHORI P HAJIR dirubah dan diganti menjadi BUHARI B. CHOLILUR sesuai dengan KTP dan KK ;
5. Membebaskan semua biaya yang ditimbulkan dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri ;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan Pemohon atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan bahwa permohonannya tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang bermeterai cukup serta telah dilegalisir dan telah pula cocok dengan aslinya ;

1. Foto Copy Kartu Tanda No. 3526113004700002 tertanggal 05 Februari 2013 atas nama BUHARI B. CHOLILUR, diberi tanda P-1 ;
2. Foto Copy Kartu Keluarga No. 3526110804065869 tertanggal 04 Maret 2013 atas nama atas nama BUHARI B. CHOLILUR, diberi tanda P-2 ;
3. Foto Copy Sertipikat Hak Milik No. 376, tertanggal 30 November 2007, atas nama BUKHORI P.HAJIR diberi tanda P-3 ;
4. Foto Copy Surat Keterangan No. 162.433.311.15.11.20 tertanggal 24 November 2020, atas nama BUKHORI P.HAJIR diberi tanda P-4 ;

Hal. 3 dari 12 Pen. No. 26/Pdt.P/2021/PN.BKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti – bukti surat diatas adalah P-1 sampai dengan P-4 setelah cocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhkan paraf serta diberi materai secukupnya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

1. SITI FATONAH :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon
- Pemohon dilahirkan di Bangkalan pada tanggal 30 April 1970 dari Pasangan suami istri yang bernama CHOLILUR dan MARINTEN, dan selanjutnya oleh orang tuanya diberi nama BUHARI B. CHOLILUR ditulis juga BUKHORI P HAJIR oleh orang tua maupun teman-temannya biasa memanggil dengan nama BUHARI;
- Bahwa Kartu Tanda Penduduk (KTP), suami Pemohon juga memiliki Kartu Keluarga, No. 3526110804065869, dimana Kartu Keluarga (KK) dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bangkalan, identitas dalam KK tertera nama Pemohon BUHARI B. CHOLILUR dengan Lahir Tanggal 30 April 1970;
- Bahwa nama Pemohon yang tertera pada Sertifikat Hak Milik No. 376, Desa Gunung Sereng, Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan mengalami kesalahan penulisan, maka dengan ini untuk agar dapatnya nama Pemohon dan anak-anak Pemohon dirubah dan disesuaikan dengan nama sebagaimana tertera pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
- Bahwa, BUKHORI P HAJIR dan BUHARI B. CHOLILUR sebagaimana surat keterangan Kepala Desa Gunung Sereng, Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan adalah merupakan satu orang yang sama
- Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk menyelesaikan masalah ini ke Dinas yang terkait untuk membetulkan ketidaksamaan tersebut, tapi oleh pihak yang bersangkutan diberi penjelasan kalau mau membetulkan Identitas, nama terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan oleh karena itu Pemohon

Hal. 4 dari 12 Pen. No. 26/Pdt.P/2021/PN.BKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan Permohonan Penetapan ini ke Kantor Pengadilan Negeri Bangkalan;

- Bahwa Dari pihak Keluarga maupun pihak lain tidak ada yang keberatan dalam pengajuan permohonan Pemohon tersebut dan memang sebenarnya harus disesuaikan dengan data yang ada dalam Surat Kartu Penduduk dan Kartu Keluarga dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon mohon ingin segera permohonannya dikabulkan dan mendapatkan penetapan agar tidak timbul permasalahan dikemudian hari;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. ISMAIL:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon
- Pemohon dilahirkan di Bangkalan pada tanggal 30 April 1970 dari Pasangan suami istri yang bernama CHOLILUR dan MARINTEN, dan selanjutnya oleh orang tuanya diberi nama BUHARI B. CHOLILUR ditulis juga BUKHORI P HAJIR oleh orang tua maupun teman-temannya biasa memanggil dengan nama BUHARI;
- Bahwa Kartu Tanda Penduduk (KTP), suami Pemohon juga memiliki Kartu Keluarga, No. 3526110804065869, dimana Kartu Keluarga (KK) dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bangkalan, identitas dalam KK tertera nama Pemohon BUHARI B. CHOLILUR dengan Lahir Tanggal 30 April 1970;
- Bahwa nama Pemohon yang tertera pada Sertifikat Hak Milik No. 376, Desa Gunung Sereng, Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan mengalami kesalahan penulisan, maka dengan ini untuk agar dapatnya nama Pemohon dan anak-anak Pemohon dirubah dan disesuaikan dengan nama sebagaimana tertera pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
- Bahwa, BUKHORI P HAJIR dan BUHARI B. CHOLILUR sebagaimana surat keterangan Kepala Desa Gunung Sereng, Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan adalah merupakan satu orang yang sama
- Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk menyelesaikan masalah ini ke Dinas yang terkait untuk membetulkan ketidaksesuaian tersebut, tapi oleh pihak

Hal. 5 dari 12 Pen. No. 26/Pdt.P/2021/PN.BKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersangkutan diberi penjelasan kalau mau membetulkan Identitas, nama terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan oleh karena itu Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan ini ke Kantor Pengadilan Negeri Bangkalan;

- Bahwa Dari pihak Keluarga maupun pihak lain tidak ada yang keberatan dalam pengajuan permohonan Pemohon tersebut dan memang sebenarnya harus disesuaikan dengan data yang ada dalam Surat Kartu Penduduk dan Kartu Keluarga dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon mohon ingin segera permohonannya dikabulkan dan mendapatkan penetapan agar tidak timbul permasalahan dikemudian hari;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Bahwa dipersidangan Pemohon juga memberikan keterangan sebagai berikut :

- Pemohon dilahirkan di Bangkalan pada tanggal 30 April 1970 dari Pasangan suami istri yang bernama CHOLILUR dan MARINTEN, dan selanjutnya oleh orang tuanya diberi nama BUHARI B. CHOLILUR ditulis juga BUKHORI P HAJIR oleh orang tua maupun teman-temannya biasa memanggil dengan nama BUHARI;
- Bahwa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Pemohon juga memiliki Kartu Keluarga, No. 3526110804065869, dimana Kartu Keluarga (KK) dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bangkalan, identitas dalam KK tertera nama Pemohon BUHARI B. CHOLILUR dengan Lahir Tanggal 30 April 1970;
- Bahwa nama Pemohon yang tertera pada Sertifikat Hak Milik No. 376, Desa Gunung Sereng, Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan mengalami kesalahan penulisan, maka dengan ini untuk agar dapatnya nama Pemohon dan anak-anak Pemohon dirubah dan disesuaikan dengan nama sebagaimana tertera pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
- Bahwa, BUKHORI P HAJIR dan BUHARI B. CHOLILUR sebagaimana surat keterangan Kepala Desa Gunung Sereng, Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan adalah merupakan satu orang yang sama

Hal. 6 dari 12 Pen. No. 26/Pdt.P/2021/PN.BKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk menyelesaikan masalah ini ke Dinas yang terkait untuk membetulkan ketidaksamaan tersebut, tapi oleh pihak yang bersangkutan diberi penjelasan kalau mau membetulkan Identitas, nama terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan oleh karena itu Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan ini ke Kantor Pengadilan Negeri Bangkalan;
- Bahwa Dari pihak Keluarga maupun pihak lain tidak ada yang keberatan dalam pengajuan permohonan Pemohon tersebut dan memang sebenarnya harus disesuaikan dengan data yang ada dalam Surat Kartu Penduduk dan Kartu Keluarga dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon mohon ingin segera permohonannya dikabulkan dan mendapatkan penetapan agar tidak timbul permasalahan dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu alat bukti lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah berlangsung segala hal ikhwal tentang duduk perkaranya, sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk seperlunya dianggap sebagai termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pokoknya permohonan Pemohon adalah mengenai memperbaiki nama Pemohon yang tertera pada Sertifikat Hak Milik No. 376, Desa Gunung Sereng, Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan mengalami kesalahan penulisan, maka dengan ini untuk agar dapatnya nama Pemohon dan anak-anak Pemohon dirubah dan disesuaikan dengan nama sebagaimana tertera pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum serta didukung oleh alat bukti yang cukup, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut di bawah ini ;

Hal. 7 dari 12 Pen. No. 26/Pdt.P/2021/PN.BKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan 4 (empat) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 1 s/d. P. 4 yang dikuatkan dengan keterangan saksi – saksi dan juga dengan pengakuan pemohon telah didapati fakta – fakta sebagai berikut :

- Pemohon dilahirkan di Bangkalan pada tanggal 30 April 1970 dari Pasangan suami istri yang bernama CHOLILUR dan MARINTEN, dan selanjutnya oleh orang tuanya diberi nama BUHARI B. CHOLILUR ditulis juga BUKHORI P HAJIR oleh orang tua maupun teman-temannya biasa memanggil dengan nama BUHARI;
- Bahwa Kartu Tanda Penduduk (KTP), suami Pemohon juga memiliki Kartu Keluarga, No. 3526110804065869, dimana Kartu Keluarga (KK) dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bangkalan, identitas dalam KK tertera nama Pemohon BUHARI B. CHOLILUR dengan Lahir Tanggal 30 April 1970;
- Bahwa nama Pemohon yang tertera pada Sertifikat Hak Milik No. 376, Desa Gunung Sereng, Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan mengalami kesalahan penulisan, maka dengan ini untuk agar dapatnya nama Pemohon dan anak-anak Pemohon dirubah dan disesuaikan dengan nama sebagaimana tertera pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
- Bahwa, BUKHORI P HAJIR dan BUHARI B. CHOLILUR sebagaimana surat keterangan Kepala Desa Gunung Sereng, Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan adalah merupakan satu orang yang sama

Menimbang, berdasarkan fakta – fakta yang berungkap dipersidangan baik berasal dari bukti surat maupun keterangan para saksi dan juga keterangan pemohon sendiri, Pemohon dilahirkan di Bangkalan pada tanggal 30 April 1970 dari Pasangan suami istri yang bernama CHOLILUR dan MARINTEN, dan selanjutnya oleh orang tuanya diberi nama BUHARI B. CHOLILUR ditulis juga BUKHORI P HAJIR berdasarkan bukti surat yang bertanda P – 1 dan P- 2 (KTP dan KK)

Menimbang berdasarkan keterangan saksi dan Pemohon sendiri maka memang ternyata terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon didalam

Hal. 8 dari 12 Pen. No. 26/Pdt.P/2021/PN.BKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sertifikat Hak Milik No. 376, Desa Gunung Sereng, Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan mengalami kesalahan penulisan, berdasarkan bukti bukti P – 3 (Sertipikat) dan bukti P – 4 (Surat Keterangan) yang dikuatkan dengan keterangan saksi SITI FATONAH dan saksi ISMAIL serta keterangan pemohon sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap keberadaan bukti P-1 sampai dengan P-4 dihubungkan dengan keterangan saksi saksi dan keterangan pemohon sendiri terdapat perbedaan mengenai tanggal bulan dan tahun lahir pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena kesalahan penulisan nama Pemohon didalam Sertifikat Hak Milik No. 376, Desa Gunung Sereng, Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan tersebut untuk menghindari terjadinya kekeliruan di masa yang akan datang terhadap diri pemohon termaksud ;

Menimbang, bahwa Pasal 71 (1) No. 23 Tahun 2006, jo Undang-undang No. 24 tahun 2013 menyebutkan bahwa “Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalamikesalahan tulis redaksional”. Pasal 100 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2008 menyebutkan “Pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan oleh pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil baik inisiatif Pejabat Pencatatan Sipil atau diminta oleh penduduk”.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pasal 56 ayat (1) Undang-Undang No.23 tahun 2006 jo. Undang-Undang No. 24 tahun 2013 tentang Administrasi kependudukan ditentukan bahwa pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa pasal 13 KUHperdata menyatakan “..... jika yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadinya kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register register itu” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas dihubungkan dengan petitem permohonan pemohon yang selanjutnya dihubungkan dengan ketentuan pasal 56 ayat (1), pasal 71 ayat (1) Undang-Undang No.23 tahun 2006 jo. Undang-Undang No. 24 tahun 2013, Pasal 100 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2008 dan ketentuan pasal 13 KUHperdata, maka Hakim menilai bahwa permohonan pemohon yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon agar dilakukan pembetulan perubahan nama **BUKHORI P HAJIR** yang tertera pada Sertifikat Hak Milik No. 376, Desa Gunung Sereng, Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan dirubah dan disesuaikan dengan nama **BUHARI B. CHOLILUR** sebagaimana tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Kelurga (KK) adalah sah menurut hukum;

Minimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas nama **BUKHORI P HAJIR** dan **BUHARI B. CHOLILUR** merupakan satu orang sama sehingga permohonan Pemohon tersebut dapatlah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, maka adalah kewajiban Pemohon untuk melaporkan Penetapan kepada kantor Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten bangkalan agar pejabat pencatatan sipil membuat akte pencatatan sipil yang baru untuk menggantikan akte pencatatan sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional dan menarik serta mencabut akte pencatatan sipil lama dari pemohon (vide pasal 101 huruf b peraturan Pemerintah nomor 25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan Tata Cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil) dan membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil yang dicabut sebagaimana dimaksud pada huruf b mengenai alasan penggantian dan pencabutan akte pencatatan sipil (Vide pasal 101 huruf c peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2008 tentang persyaratan dan Tata Cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil ;

Menimbang, bahwa penetapan ini adalah sekedar untuk memenuhi persyaratan perbaikan atau perubahan pada bukti P-1 pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan bukti P-2 pada Kartu Kelurga (KK) untuk mendapatkan dokumen yang sama dengan keadaan yang sebenarnya serta penetapan ini tidak dimaksudkan sebagai bukti hak ataupun selain dari pada itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 13 dan Pasal 14 KUHPerdara dan Undang-Undang no. 23 tahun 2006 Jo. Undang-Undang No. 24 tahun 2013 tentang Administrasi kependudukan, Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

- 1 Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan Permohonan perubahan nama **BUKHORI P HAJIR**

Hal. 10 dari 12 Pen. No. 26/Pdt.P/2021/PN.BKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

yang tertera pada Sertifikat Hak Milik No. 376, Desa Gunung Sereng, Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan dirubah dan disesuaikan dengan nama **BUHARI B. CHOLILUR** sebagaimana tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Kelurga (KK) adalah sah menurut hukum;

3 Menyatakan, **BUKHORI P HAJIR** dan **BUHARI B. CHOLILUR** merupakan satu orang sama;

4 Menyatakan, bahwa sejak penetapan ini di keluarkan segala administrasi terkait dengan identitas **BUKHORI P HAJIR** dirubah dan diganti menjadi **BUHARI B. CHOLILUR** sesuai dengan KTP dan KK ;

5 Membebankan biaya perkara dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 96.000.00,- (Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah) ;

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021, oleh MUHAMAD BAGINDA RAJOKO HARAHAHAP, SH,MH Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Bangkalan, penetapan tersebut, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu **TAUFIKURRAHMAN, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan serta dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

TAUFIKURRAHMAN, S.H

MUHAMAD BAGINDA RAJOKO HARAHAHAP, SH,MH

Rincian Biaya :

1 Pendaftaran perkara permohonan..... Rp. 30.000,00,-

Hal. 11 dari 12 Pen. No. 26/Pdt.P/2021/PN.BKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2	ATK perkara	Rp. 50.000,00,-
3	Materai penetapan	Rp. 12.000,00,-
4	Redaksi penetapan	Rp. <u>10.000,00,-</u>
+		
J u m l a h		Rp 102.000,00,-
(Seratus dua ribu rupiah)		

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

Panitera,

SUPRAPTO, SH.MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)